



## Sosialisasi Hukum Tentang Klausula Baku dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen bagi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmaniah<sup>1</sup>, Ahmad Reysa Fateya Rahman<sup>2</sup>, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy<sup>3</sup>, Miftah Ma'ruf<sup>4</sup>, Ihda Ni'matul Uzma<sup>5</sup>, Amelia<sup>6</sup>, Citra Dewi<sup>7</sup>, Nur Nazwa Pratiwi<sup>8</sup>, Ahmad Firza Agustiawan<sup>9</sup>, Ahmad Fauzan<sup>10</sup>, Muhammad Ihsan Pirdaus<sup>11</sup>, Nadia Hidayati<sup>12</sup>, Rabiatul Huda<sup>13</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13</sup> UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [amelia.rahmaniah@uin-antasari.ac.id](mailto:amelia.rahmaniah@uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>, [240102040058@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040058@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>, [240102040068@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040068@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>3</sup>, [240102040240@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040240@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>4</sup>, [240102040063@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040063@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>5</sup>, [240102040252@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040252@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>6</sup>, [240102040061@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040061@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>7</sup>, [240102040243@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040243@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>8</sup>, [240102040293@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040293@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>9</sup>, [240102040251@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040251@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>10</sup>, [240102040245@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040245@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>11</sup>, [240102040244@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040244@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>12</sup>, [241102040294@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:241102040294@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>13</sup>

Received 24-03-2026 | Received in revised form 23-04-2026 | Accepted 20-05-2026

### Abstract

Economic transaction developments have triggered the widespread use of unilateral standard clauses that risk harming consumers. This community service aims to improve UIN Antasari students' understanding of standard clauses based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used is Participatory Action Research (PAR) through interactive discussions based on real case studies, such as parking services and marketplaces. The results show a significant increase in student understanding. Prior to the socialization, participants' knowledge was partial; after the activity, they were able to identify unlawful clauses, such as business liability shifts. Students are now more critical and ready to become change agents for legal literacy.

**Keywords:** Standard Clause, Consumer Protection, Legal Socialization

### Abstrak

Perkembangan transaksi ekonomi memicu meluasnya penggunaan klausula baku sepihak yang rawan merugikan konsumen. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa UIN Antasari mengenai klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) melalui diskusi interaktif berbasis studi kasus riil, seperti jasa parkir dan *marketplace*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa yang signifikan. Sebelum sosialisasi, pengetahuan peserta bersifat parsial. Setelah kegiatan, mereka mampu mengidentifikasi substansi klausula yang melanggar hukum, seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Mahasiswa kini lebih kritis dan siap menjadi agen perubahan literasi hukum.

**Kata Kunci:** Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Sosialisasi Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi dan transaksi jasa di era modern telah mendorong meningkatnya penggunaan perjanjian tertulis dalam berbagai bentuk, baik konvensional maupun digital. Dalam praktiknya, sebagian besar perjanjian tersebut disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan disodorkan kepada konsumen untuk disetujui tanpa ruang negosiasi. Kondisi ini menyebabkan konsumen sering kali menyetujui isi perjanjian tanpa membaca atau memahami secara menyeluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya. Fenomena tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen sebagai subjek ekonomi yang rentan terhadap praktik yang merugikan, termasuk pencantuman klausula baku dalam perjanjian standar. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa minimnya literasi hukum dan kurangnya upaya edukatif membuat konsumen sulit mengenali risiko klausula baku dalam transaksi modern yang mereka lakukan sehari-hari.<sup>1</sup>

Klausula baku pada dasarnya tidak dilarang dalam kegiatan usaha karena berfungsi untuk menciptakan efisiensi dan kepastian hukum dalam transaksi massal. Namun, dalam praktiknya, klausula baku kerap digunakan untuk memperkuat posisi pelaku usaha dan membatasi hak-hak konsumen. Ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha menjadi persoalan utama yang mendorong konsumen bersikap pasif serta menerima seluruh isi perjanjian tanpa sikap kritis. Akibatnya, konsumen berpotensi kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi atau menghadapi pembatasan tanggung jawab pelaku usaha yang tidak proporsional, sebagaimana banyak ditemukan dalam praktik perjanjian baku di berbagai sektor usaha, termasuk jasa parkir, layanan digital, dan transaksi marketplace.<sup>2</sup>

Perkembangan transaksi berbasis digital turut memperluas penggunaan klausula baku dalam bentuk terms and conditions yang disajikan secara elektronik. Dalam transaksi digital, konsumen sering kali dihadapkan pada pilihan “setuju” atau “tidak menggunakan layanan” tanpa kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Kondisi ini semakin memperlemah posisi konsumen, terutama ketika

---

<sup>1</sup> Fatma Laha, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penerapan Klausula Baku Di Kota Ternate*, 02, no. 01 (2023): hlm. 34.

<sup>2</sup> Krismat Hutagalung dkk., “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): hlm. 18, <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1850>.

klausula baku tersebut disusun dengan bahasa hukum yang kompleks dan sulit dipahami. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumen digital cenderung mengabaikan pembacaan klausula baku karena faktor keterbatasan waktu, kepercayaan terhadap platform, serta asumsi bahwa ketentuan tersebut merupakan hal yang wajar.<sup>3</sup>

Negara Indonesia menyediakan landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai instrumen utama untuk menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-undang ini bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak konsumen, serta menciptakan keseimbangan kepentingan para pihak (UUPK Pasal 1–3). Pengaturan mengenai klausula baku tercantum dalam Pasal 18 UUPK yang secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, meniadakan hak konsumen, atau memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha. Klausula yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum meskipun telah disetujui oleh konsumen. Sejumlah kajian hukum menegaskan bahwa praktik klausula baku yang merugikan konsumen bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UUPK.<sup>4</sup>

Walaupun landasan hukum telah tersedia, berbagai kajian dan penelitian hukum selama ini cenderung menempatkan klausula baku dalam perspektif normatif, seperti analisis peraturan perundang-undangan dan konsekuensi yuridis pelanggaran, tanpa diimbangi dengan pendekatan edukatif yang menyentuh langsung konsumen. Pendekatan normatif tersebut penting, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan rendahnya pemahaman hukum di tingkat praktis. Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kemampuan konsumen dalam memahami serta memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia, sehingga diperlukan upaya edukasi hukum yang lebih aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pembayun Eys Putri dan Arifin Faqih Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital: Tinjauan Terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen Di Marketplance," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (2025): 84–94, <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156>.

<sup>4</sup> Melisa Aquaria Putri S, "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 02 (2020): hlm. 24, <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553>.

<sup>5</sup> Muhamad Syamsudin dan Fera Aditias Ramadani, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): hlm. 19, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.252>.

Sosialisasi hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi, materi hukum yang bersifat normatif dapat disampaikan secara sederhana, kontekstual, dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan peserta. Mahasiswa dipilih sebagai sasaran kegiatan karena memiliki peran ganda, yaitu sebagai konsumen muda yang aktif dalam berbagai transaksi, khususnya transaksi digital, serta sebagai agen perubahan yang berpotensi menyebarkan pemahaman hukum di lingkungan sekitarnya. Lingkungan perguruan tinggi dinilai efektif untuk menumbuhkan kesadaran hukum karena mendukung proses pembelajaran kritis dan partisipatif.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai klausula baku dalam perlindungan konsumen, khususnya terkait jenis klausula yang dilarang serta implikasinya bagi konsumen. Kegiatan ini diharapkan mampu membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis untuk mengenali serta menyikapi klausula baku secara kritis dalam berbagai perjanjian yang mereka hadapi. Asumsi dasar dari kegiatan ini adalah bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan secara sistematis dan partisipatif dapat meningkatkan literasi dan kesadaran hukum peserta, sehingga mereka menjadi konsumen yang lebih cermat dan berdaya dalam melakukan transaksi.

## METODE DAN STRATEGI

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum perlindungan konsumen dengan fokus utama pada peningkatan pemahaman mengenai klausula baku yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab persoalan ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha, serta memfasilitasi peserta untuk memahami dan bersikap kritis terhadap klausula baku dalam berbagai perjanjian yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah *Participatory Action Research (PAR)*. PAR merupakan pendekatan penelitian dan intervensi yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam seluruh fase kegiatan dari identifikasi masalah, pelaksanaan aksi, refleksi, hingga evaluasi hasil. Dengan karakter partisipatif seperti ini, PAR tidak hanya berfungsi sebagai metode sosialisasi, tetapi

---

<sup>6</sup> Syah Awaluddin dkk., "Implementasi Kesadaran Hukum Lingkungan : Pengelolaan Sampah Plastik Melalui Partisipasi Mahasiswa," *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 3 (2023): hlm. 20, <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i3.3089>.

juga memberikan ruang bagi peserta untuk menjadi subjek yang mengalami, berdialog, dan berefleksi terhadap fenomena hukum yang mereka hadapi langsung.

PAR cocok digunakan dalam konteks kegiatan ini karena sifatnya yang:

- Kolaboratif, melibatkan peserta sebagai kontributor aktif terhadap diskusi dan solusi,
- Reflektif, mendorong peserta mengevaluasi pengalaman mereka sendiri dalam membaca dan menyikapi klausula baku,
- Aksi-berbasis perubahan, tidak sekadar menyampaikan teori, tetapi memicu perubahan sikap peserta dalam kehidupan sehari-hari.

Penjelasan teori PAR yang relevan dapat dilihat dalam kajian ilmiah yang menekankan keterlibatan komunitas dalam proses pembelajaran aktif dan reflektif di luar ruang kelas tradisional.<sup>7</sup>

Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada 17 November 2025. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan sosialisasi hukum dalam rangka mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan jumlah peserta sekitar ±25 orang. Mahasiswa dipilih sebagai sasaran karena:

1. Mereka merupakan konsumen muda yang aktif dalam transaksi digital dan jasa lainnya;
2. Mereka berperan sebagai agen perubahan yang berpotensi menyebarkan pemahaman hukum di lingkungan sosial;
3. Lingkungan perguruan tinggi mendukung proses pembelajaran kritis dan partisipatif.

Pendekatan ini selaras dengan literatur yang menunjukkan efektivitas pelibatan mahasiswa dalam kegiatan edukatif untuk mendorong literasi hukum yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yaitu:

1. Tahap persiapan yang mencakup:

---

<sup>7</sup> Agus Afandi dkk., "Pendekatan Participatory Action Research: Mengurai Jerat Kemiskinan Untuk Pemberdayaan Komunitas Janda Di Perdesaan," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 5, no. 2 (2024): hlm. 13, <https://doi.org/10.37680/amalee.v5i2.5443>.

<sup>8</sup> Ummu Umayyah dan M. Hasan Ubaidillah, "PAR (Participatory Action Research): Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Lingkungan Desa Kunjorowesi," *Jurnal Abdidias* 4, no. 6 (2023): hlm. 23, <https://doi.org/10.31004/abdidias.v4i6.879>.

- Identifikasi masalah riil terkait rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap klausula baku;
- Pengumpulan data primer dan sekunder, seperti contoh perjanjian nyata yang mengandung klausula baku;
- Penyusunan materi sosialisasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Penyusunan media presentasi yang memuat definisi, contoh, dan analisis klausula baku yang dilarang dan diperbolehkan.

Materi yang disiapkan dilengkapi dengan studi kasus faktual dari praktik marketplace daring dan jasa parkir, yang relevan dengan pengalaman peserta sebagai konsumen.

2. Tahap pelaksanaan sosialisasi yang meliputi:

- Pemahaman konsep dasar perlindungan konsumen dan klausula baku;
- Pemaparan contoh faktual, termasuk kasus nyata yang sering ditemui mahasiswa;
- Diskusi interaktif, di mana peserta diberi kesempatan menanggapi dan menganalisis contoh klausula baku;
- Sesi tanya jawab, untuk mendorong partisipasi aktif.

Diskusi tidak hanya berfungsi sebagai forum tanya jawab, tetapi juga sebagai arena refleksi bersama yang memungkinkan peserta menilai secara kritis aturan hukum yang berlaku dan praktiknya.

3. Tahap refleksi dan evaluasi awal yang meliputi:

- Menyampaikan pengalaman pribadi dalam menghadapi perjanjian baku;
- Merefleksikan pemahaman mereka setelah sosialisasi;
- Membandingkan persepsi awal dengan pembelajaran baru;
- Mengevaluasi kapan klausula dianggap merugikan atau tidak dari perspektif hukum.

Refleksi ini menjadi bagian penting dalam siklus PAR karena peserta tidak hanya menerima materi, tetapi ikut membangun makna dari pengalaman mereka sendiri. Strategi pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penyampaian materi secara sistematis, kontekstual, dan berbasis contoh kasus konkret. Strategi ini bertujuan agar peserta mampu mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik perjanjian baku yang mereka hadapi sebagai konsumen dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada diskusi klasikal interaktif berbasis studi kasus. Materi disampaikan secara sistematis dengan menyajikan contoh klausula baku yang sering ditemui peserta dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada jasa parkir dan transaksi marketplace daring. Diskusi dilakukan dalam satu forum kelas yang di mana peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, serta penilaian mereka terhadap contoh klausula yang disajikan. Pemateri berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan diskusi, meluruskan pemahaman yang keliru, serta mengaitkan tanggapan peserta dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Strategi ini dipilih untuk menciptakan suasana dialogis dan partisipatif, sekaligus memastikan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang seragam mengenai perbedaan antara klausula baku yang diperbolehkan dan yang dilarang secara hukum.

Pengukuran keberhasilan dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang diterjemahkan dalam indikator berikut:

1. Indikator Kuantitatif

- Partisipasi aktif dalam diskusi dan analisis kasus.
- Kemampuan peserta mengidentifikasi klausula baku yang dilarang berdasarkan UUPK.

Indikator ini diukur dengan observasi langsung oleh fasilitator dan dicatat dalam daftar keaktifan diskusi.

2. Indikator Kualitatif

- Refleksi peserta yang menunjukkan perubahan persepsi dari pasif menjadi lebih kritis dalam menyikapi klausula baku.
- Jawaban peserta pada sesi evaluasi, baik lisan maupun reflektif, yang menunjukkan kemajuan pemahaman hukum.

Pendekatan evaluasi ini sesuai dengan karakter PAR yang mengintegrasikan aksi dan refleksi, serta memberikan gambaran holistik terhadap dampak kegiatan.<sup>9</sup>

## **PROGRAM UNGGULAN**

Program unggulan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi hukum mengenai klausula baku yang dirancang secara aplikatif, kontekstual, dan berorientasi pada

---

<sup>9</sup> Afandi dkk., "Pendekatan Participatory Action Research," hlm. 32.

peningkatan literasi serta kesadaran hukum konsumen. Program ini difokuskan pada pemberian pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai posisi hukum konsumen dalam perjanjian baku yang kerap dijumpai dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan preventif dalam mencegah kerugian konsumen akibat ketidaktahuan terhadap isi perjanjian yang disepakati.

Keunggulan utama program ini terletak pada pendekatan materi yang berbasis realitas sosial peserta. Sosialisasi tidak hanya menjelaskan konsep dan norma hukum secara normatif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan praktik nyata yang sering dialami konsumen, khususnya mahasiswa. Contoh klausula baku yang digunakan berasal dari sektor jasa parkir, transaksi melalui marketplace daring, serta layanan berbasis aplikasi digital yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Pemilihan contoh tersebut dilakukan untuk memperkuat relevansi materi sehingga peserta dapat secara langsung mengaitkan ketentuan hukum dengan pengalaman empiris yang mereka hadapi.

Program ini juga menekankan pemahaman yang seimbang mengenai klausula baku dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Peserta diberikan penjelasan bahwa keberadaan klausula baku tidak serta-merta dilarang oleh hukum, melainkan dibolehkan sepanjang tidak memuat klausula yang dilarang dan tidak menempatkan konsumen pada posisi yang tidak adil. Penekanan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman keliru yang berkembang di masyarakat, sekaligus membangun sikap kritis yang berbasis pada pengetahuan hukum, bukan semata-mata pada asumsi atau persepsi subjektif terhadap pelaku usaha.

Dari segi pelaksanaan, program ini dirancang dalam bentuk sosialisasi interaktif melalui diskusi klasikal tanpa pembagian kelompok kecil. Model ini dipilih untuk menjaga keseragaman pemahaman peserta serta memudahkan penerjemahan dalam mengarahkan jalannya diskusi. Peserta diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan pengalaman pribadi, serta mendiskusikan klausula baku yang pernah mereka temui dalam berbagai transaksi. Interaksi yang terbangun selama kegiatan menjadi nilai tambah karena memungkinkan terjadinya pertukaran perspektif antara peserta dan penerjemah secara langsung.

Sebagai program unggulan, sosialisasi ini dirancang berbeda dari kegiatan penyuluhan hukum pada umumnya yang cenderung satu arah dan berfokus pada penyampaian norma hukum secara tekstual. Program ini menempatkan peserta sebagai subjek aktif yang diajak untuk menilai, mengkritisi, dan menguji keberlakuan

klausula baku dalam praktik nyata. Pendekatan tersebut menjadikan peserta tidak hanya mengetahui ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga mampu memahami rasionalitas pelarangan klausula tertentu serta dampaknya terhadap posisi hukum konsumen. Dengan demikian, program unggulan ini memberikan nilai tambah berupa kemampuan analitis praktis, bukan sekadar pengetahuan normatif.

Pemateri dalam kegiatan ini berperan tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengarahkan diskusi agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Setiap contoh dan pendapat peserta dikaitkan kembali dengan ketentuan normatif hukum perlindungan konsumen, sehingga diskusi tidak berkembang secara spekulatif, melainkan tetap berbasis pada landasan hukum yang jelas. Pendekatan ini membantu peserta memahami hubungan antara norma hukum dan realitas praktik perjanjian baku yang mereka hadapi sebagai konsumen.

Selain meningkatkan pemahaman normatif, kegiatan ini diarahkan untuk membentuk sikap dan kesadaran hukum jangka panjang. Peserta didorong untuk mengembangkan kebiasaan membaca dan memahami isi perjanjian sebelum menyetujui suatu transaksi, baik dalam transaksi konvensional maupun digital. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada pembentukan konsumen yang lebih mandiri, rasional, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan hukum, serta mampu melindungi kepentingannya secara sadar dan berkelanjutan.


Kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam penguatan literasi hukum di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai peserta kegiatan diposisikan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang berpotensi menyebarluaskan pemahaman hukum kepada lingkungan sekitarnya. Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat diterapkan dan dibagikan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dampak kegiatan tidak berhenti pada lingkup peserta semata, tetapi meluas ke masyarakat yang lebih luas.

Keterkaitan antara program dan tujuan kegiatan ini tampak dari capaian pemahaman peserta yang lebih terarah dan kontekstual. Program ini secara langsung mendukung tujuan peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai klausula baku yang dilarang dan diperbolehkan, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan mengidentifikasi klausula baku dalam perjanjian yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan model sosialisasi yang menitikberatkan pada contoh konkret dan diskusi terbuka, program unggulan ini menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan kegiatan, yaitu membentuk konsumen yang sadar hukum, kritis, dan tidak mudah dirugikan oleh praktik perjanjian baku yang tidak adil.

Lebih lanjut, program ini memiliki karakter replikatif dan adaptif. Model sosialisasi hukum yang digunakan dapat diterapkan kembali pada kelompok sasaran yang berbeda dengan menyesuaikan konteks permasalahan dan karakteristik peserta. Hal ini menjadikan program ini tidak hanya relevan untuk satu kegiatan pengabdian, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai model edukasi hukum berkelanjutan yang responsif terhadap dinamika praktik usaha dan perlindungan konsumen di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap konsep klausula baku dalam perlindungan konsumen setelah pelaksanaan sosialisasi hukum. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman peserta terhadap klausula baku masih berada pada tingkat parsial. Mahasiswa pada umumnya telah mengenal istilah klausula baku, namun belum memiliki kemampuan yang memadai untuk membedakan antara klausula baku yang diperbolehkan dan klausula baku yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan peserta masih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam konteks praktik transaksi sehari-hari.



**Grafik 1.** Tingkat pemahaman sebelum sosialisasi

Setelah sosialisasi hukum dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman pada sebagian besar peserta. Mahasiswa mulai mampu menjelaskan karakteristik klausula baku, dasar hukum pengaturannya, serta konsekuensi hukum dari klausula baku yang dilarang. Peningkatan ini terlihat dari kualitas diskusi yang berkembang selama kegiatan berlangsung, khususnya ketika peserta diminta mengidentifikasi klausula

baku dalam contoh kasus nyata.<sup>10</sup> Peserta tidak hanya mampu menyebutkan contoh klausula baku, tetapi juga mulai mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman pasif menuju pemahaman yang lebih kritis dan aplikatif.



**Grafik 2.** Peningkatan pemahaman setelah sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini dimulai dengan gambaran umum hukum perlindungan konsumen yang kemudian dilanjutkan pada penjelasan hak dan kewajiban konsumen, hal ini dilakukan agar peserta memiliki bekal sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai klausula baku yang berkaitan erat dengan hak. Dalam diskusi, peserta mulai menyadari bahwa sebagai konsumen mereka memiliki hak-hak yang secara tegas dilindungi oleh undang-undang, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian.<sup>11</sup> Pemahaman terhadap hak-hak ini menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu klausula baku bersifat adil atau justru merugikan konsumen.<sup>12</sup>

Selain hak konsumen, sosialisasi ini juga menekankan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peserta menyadari bahwa perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk beritikad baik, membaca dan memahami isi perjanjian, serta memenuhi

<sup>10</sup> Syamsudin dan Ramadani, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku," hlm, 29.

<sup>11</sup> Zakiyah Zakiyah, "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Al-Adl* 9, no. 3 (2017): hlm. 15, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>.

<sup>12</sup> "UU No. 8 Tahun 1999," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 27 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan.<sup>13</sup> Pemahaman yang seimbang antara hak dan kewajiban ini membantu peserta melihat bahwa hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha bersifat timbal balik, sehingga penilaian terhadap klausula baku harus dilakukan secara objektif dan proporsional.<sup>14</sup>

Setelah penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan ditunjukkannya jenis-jenis klausula baku yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 18 UUPK, klausula baku yang dilarang antara lain meliputi klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang atau uang yang telah dibayarkan, serta klausula yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan konsumen.<sup>15</sup> Pemahaman ini menjadi penting karena dalam praktiknya, bentuk klausula tersebut sering ditemukan dalam perjanjian standar namun tidak disadari oleh konsumen sebagai klausula yang melanggar hukum.

Pembahasan mengenai klausula baku dalam jasa parkir menjadi salah satu hasil diskusi yang paling menonjol. Peserta secara aktif mengemukakan pengalaman mereka terkait klausula baku yang menyatakan bahwa kehilangan kendaraan bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir.<sup>16</sup> Dalam analisis bersama, peserta memahami bahwa klausula tersebut termasuk klausula yang dilarang karena mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.<sup>17</sup> Diskusi ini memperlihatkan bahwa mahasiswa telah mampu mengaitkan praktik yang mereka

---

<sup>13</sup> Rifani Juliana Salsabila, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Klausula Baku pada jual beli di Marketplace Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hlm. 43, <https://digilib.uinsgd.ac.id/71656/>.

<sup>14</sup> I. Gede Ferry Yasa dan Zainal Asikin, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen," *Commerce Law* 3, no. 1 (2023): hlm. 25, <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/2852>.

<sup>15</sup> Widi Nugrahaningsih dan Margaretha Evi Yuliana, *Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah Yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen | COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 20 Juli 2023, hlm. 14, <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/53>.

<sup>16</sup> Hikmah Kurniati dan Tanudjaja Tanudjaja, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Pada Karcis Kendaraan Bermotor," *JURNAL RECHTENS* 10, no. 1 (2021): hlm. 21, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v10i1.1002>.

<sup>17</sup> Putu Ayu Melina Arista Dewi dan I. Gede Perdana Yoga, "Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Karcis Parkir," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): hlm. 34, <https://doi.org/10.62281/x5wrhj97>.

alami dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memahami bahwa adanya pembayaran jasa parkir menimbulkan kewajiban hukum bagi pengelola untuk memberikan perlindungan terhadap kendaraan konsumen.



**Gambar 1.** Contoh karcis parkir yang memuat klausula baku yang dilarang



**Gambar 2.** Contoh spanduk parkir yang memuat klausula baku yang dilarang

Selain jasa parkir, contoh klausula baku pada transaksi melalui marketplace daring juga menjadi bahan diskusi yang relevan. Klausula yang mengatur pembatasan pengembalian barang dengan syarat tertentu dipahami oleh peserta sebagai klausula baku yang pada prinsipnya diperbolehkan.<sup>18</sup> Peserta menilai bahwa klausula tersebut tidak menghilangkan hak konsumen secara mutlak, melainkan bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>19</sup> Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa peserta telah mampu menilai klausula baku secara lebih matang, tidak semata-mata berdasarkan kepentingan konsumen, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap pelaku usaha.

<sup>18</sup> Sekararum Intan Munggaran dkk., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2019): hlm. 194.

<sup>19</sup> Abdul Halim Nasution, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E Commerce (Analisis Klausula Baku Pada Kasus Produk Cacat)," *Jurnal Landraad* 2, no. 2 (2023): hlm. 34, <https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.412>.



**Gambar 3.** Contoh klausula baku yang diperbolehkan pada marketplace

Melalui kegiatan ini dapat dipahami bahwa klausula baku yang dilarang tidak selalu ditampilkan secara eksplisit, melainkan sering dikemas dalam redaksi yang panjang, teknis, dan sulit dipahami. Dalam diskusi, mahasiswa mengidentifikasi bahwa klausula yang membatasi atau menghilangkan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, meskipun konsumen telah memenuhi kewajibannya, termasuk dalam kategori klausula yang merugikan dan batal demi hukum.<sup>20</sup> Pemahaman ini menunjukkan bahwa peserta mulai mampu membaca klausula baku tidak hanya dari bentuknya, tetapi juga dari substansi dan akibat hukumnya terhadap posisi konsumen.

Lebih lanjut, peserta menyadari bahwa larangan terhadap klausula baku bukan dimaksudkan untuk melarang seluruh bentuk perjanjian standar, melainkan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha.<sup>21</sup> Klausula baku yang dilarang dipahami sebagai klausula yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak.<sup>22</sup> Dengan pemahaman ini, mahasiswa mampu membedakan secara lebih jelas antara klausula baku yang sah dan klausula baku yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, "Pelaksanaan Perjanjian Baku Dan Akibat Hukumnya Bagi Konsumen," *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (2022): hlm. 43, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6812>.

<sup>21</sup> Alifaya Najla Abdini dkk., "Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Digital: Analisis Klausula Baku Pada Platform E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 6 (2025): hlm. 17.

<sup>22</sup> Ida Ayu Anggita Pradnyandari dkk., "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): hlm. 54.

<sup>23</sup> M. Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): hlm. 24, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2539>.

<b>Klausula Baku</b>	
<b>Dilarang (Batal Demi Hukum)</b>	<b>Diperbolehkan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalihan tanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku usaha tetap bertanggung jawab jika terjadi kerusakan/cacat tapi disertai syarat</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan sepihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan harus berdasarkan kesepakatan bersama</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format penulisan tersembunyi (tulisan kecil, atau posisi sulit terbaca)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulisan harus jelas, mudah dibaca dan tidak tersembunyi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penolakan pengembalian, baik uang atau barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada prosedur pengembalian</li> </ul>

**Tabel 1.** Perbandingan klausula baku

Partisipasi aktif peserta ditunjukkan oleh diskusi dan tanya jawab untuk menambah wawasan, meskipun hanya sebagian yang mengajukan pertanyaan secara langsung, mencerminkan keterlibatan kognitif dan reflektif peserta terhadap materi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang digunakan, di mana proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada refleksi dan pengalaman langsung peserta sebagai subjek kegiatan.<sup>24</sup> Diskusi yang berlangsung secara interaktif menunjukkan bahwa penggunaan contoh kasus faktual dan kontekstual efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa. Materi yang dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta mampu mendorong diskusi yang hidup dan relevan, sehingga peserta lebih mudah memahami implikasi hukum dari klausula baku dalam praktik transaksi sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif yang bersifat aplikatif lebih efektif dibandingkan penyampaian materi hukum secara normatif semata.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa sebagai peserta kegiatan memiliki posisi strategis. Selain sebagai konsumen aktif, mahasiswa juga berpotensi menjadi agen perubahan dalam menyebarkan pemahaman hukum di lingkungan sekitarnya. Pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi ini diharapkan tidak berhenti pada tataran individu, tetapi dapat diterapkan dan dibagikan dalam interaksi sosial yang lebih luas. Dengan demikian, dampak kegiatan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi jangka menengah terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat.

<sup>24</sup> Umayyah dan Ubaidillah, "PAR (Participatory Action Research)," hlm. 23.



*Gambar 4. Foto bersama antara pemateri dan peserta kegiatan*

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum mengenai klausula baku mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap kritis mahasiswa sebagai konsumen. Pembahasan yang mengintegrasikan aspek hak dan kewajiban konsumen, contoh kasus konkret, serta diskusi partisipatif terbukti efektif dalam membekali peserta dengan kemampuan analitis untuk menilai klausula baku secara objektif. Hasil ini memperkuat posisi kegiatan sosialisasi hukum sebagai instrumen penting dalam penguatan perlindungan konsumen berbasis edukasi dan partisipasi masyarakat.

## **EVALUASI DAN MONITORING**

Evaluasi kegiatan ini dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap partisipasi mahasiswa selama sosialisasi, kualitas tanya jawab, serta kemampuan mereka mengidentifikasi klausula baku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Meskipun tidak dilakukan evaluasi formal berupa tes tertulis, proses diskusi interaktif menjadi indikator utama keberhasilan sosialisasi. Mahasiswa yang aktif bertanya, memberi contoh kasus, dan mampu membedakan klausula baku yang sah dan yang merugikan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan.

Monitoring kegiatan dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh tahapan sosialisasi, termasuk foto kegiatan, daftar hadir, serta ringkasan diskusi. Dokumentasi ini berfungsi sebagai alat untuk menilai keaktifan peserta, efektivitas strategi penyampaian materi, dan relevansi contoh kasus yang digunakan. Selain itu, monitoring juga mencakup tindak lanjut berupa penyebaran materi ringkas mengenai klausula baku yang diperbolehkan dan dilarang kepada peserta, sehingga pemahaman yang diperoleh dapat terus dipertahankan dan diterapkan dalam praktik transaksi sehari-hari.

## KESIMPULAN

Klausula baku pada dasarnya tidak dilarang, namun bisa menjadi terlarang jika itu mematikan hak konsumen, menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dan banyak kriteria klausula baku terlarang lainnya seperti yang disebutkan dalam pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, akibat hukum dari klausula baku adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Klausula baku banyak ditemui pada transaksi yang melibatkan ketentuan di awal seperti jasa parkir motor, selain itu klausula baku juga tidak jarang ditemukan pada deskripsi suatu produk di marketplace online yang membuat kita harus berhati-hati dan jangan langsung menyetujui perjanjian/transaksi tersebut.

Berdasarkan kegiatan ini, disarankan agar calon konsumen senantiasa membaca dan memahami isi perjanjian sebelum menyetujuinya, serta berperan aktif dalam mengidentifikasi klausula baku yang berpotensi merugikan. Pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat literasi hukum melalui sosialisasi yang aplikatif, penggunaan contoh kasus faktual, dan media edukatif yang mudah diakses. Selain itu, penguatan literasi hukum dapat diperluas melalui kegiatan edukasi publik, kampanye kesadaran konsumen, serta penyediaan panduan praktis untuk menilai klausula baku, sehingga masyarakat dapat melindungi haknya secara mandiri dan mengambil keputusan transaksi yang lebih cermat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdini, Alifaya Najla, Putri Na'ilah Zulfah, dan Rayi Kharisma Rajib. "Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Digital: Analisis Klausula Baku Pada Platform E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 6 (2025): 10640–46.
- Afandi, Agus, Dhea Leonita Arinda, Achmad Zaini, dan Sjafiatul Mardliyah. "Pendekatan Participatory Action Research: Mengurai Jerat Kemiskinan Untuk Pemberdayaan Komunitas Janda Di Perdesaan." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 5, no. 2 (2024): 567–99. <https://doi.org/10.37680/amalee.v5i2.5443>.
- Awaluddin, Syah, Andi Masniati, Rahmat Rahmat, dkk. "Implementasi Kesadaran Hukum Lingkungan: Pengelolaan Sampah Plastik Melalui Partisipasi Mahasiswa." *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 3 (2023): 266–74. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i3.3089>.

- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 8 Tahun 1999." Diakses 27 Desember 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Dewi, Putu Ayu Melina Arista, dan I. Gede Perdana Yoga. "Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Karcis Parkir." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.62281/x5wrhj97>.
- Eleanora, Fransiska Novita, dan Aliya Sandra Dewi. "Pelaksanaan Perjanjian Baku Dan Akibat Hukumnya Bagi Konsumen." *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (2022): 19–27. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6812>.
- Hutagalung, Krismat, Hasnati Hasnati, dan Indra Afrita. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 207–31. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1850>.
- Ida Ayu Anggita Pradnyandari, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Putu Ayu Sriasih Wesna. "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 183–90.
- Iskandar, M. Roji. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 200–216. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2539>.
- Kurniati, Hikmah, dan Tanudjaja Tanudjaja. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Pada Karcis Kendaraan Bermotor." *JURNAL RECHTENS* 10, no. 1 (2021): 13–26. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v10i1.1002>.
- Laha, Fatma. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penerapan Klausula Baku Di Kota Ternate*. 02, no. 01 (2023).
- Melisa Aquaria Putri S. "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 02 (2020): 122–34. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553>.
- Munggaran, Sekararum Intan, Sudjana Sudjana, dan Bambang Daru Nugroho. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2019): 187–99.

- Nasution, Abdul Halim. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E Commerce (Analisis Klausula Baku Pada Kasus Produk Cacat)." *Jurnal Landraad* 2, no. 2 (2023): 157–81. <https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.412>.
- Nugrahaningsih, Widi, dan Margaretha Evi Yuliana. *Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah Yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen | COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. 20 Juli 2023. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/53>.
- Putri, Pembayun Eys, dan Arifin Faqih Gunawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital: Tinjauan Terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen Di Marketplance." *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (2025): 84–94. <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156>.
- Salsabila, Rifani Juliana. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Klausula Baku pada jual beli di Marketplace Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/71656/>.
- Syamsudin, Muhamad, dan Fera Aditias Ramadani. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 91–112. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.252>.
- Umayyah, Ummu, dan M. Hasan Ubaidillah. "PAR (Participatory Action Research): Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Lingkungan Desa Kunjorowesi." *Jurnal Abdidas* 4, no. 6 (2023): 562–73. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i6.879>.
- Yasa, I. Gede Ferry, dan Zainal Asikin. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Commerce Law* 3, no. 1 (2023). <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/2852>.
- Zakiyah, Zakiyah. "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Al-Adl* 9, no. 3 (2017): 435–51. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>.